



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pdt.G/2013/PA Jpr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang jahit

, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta

(pemborong bangunan), tempat kediaman dahulu di **KOTA**

**JAYAPURA**, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2013, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 285/Pdt.G/2013/PA Jpr. pada tanggal 12 November 2013, mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, pengugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan se usai pernikahan, tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 327/29/XII/2009 Tanggal 13 Desember 2009 ;
2. bahwa setelah menikah, pengugat dan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah kakak tergugat di Dok V Atas selama 1 tahun, kemudian pengugat dan tergugat pindah di rumah cost Tanah Hitam, alamat sesuai dengan gugatan di atas;
3. bahwa Pengugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 9 halaman



4. bahwa sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
  - b. tergugat tidak pernah jujur kepada penggugat dengan hasil yang tergugat dapat dari pekerjaannya;
5. bahwa dari tanggal 20 Juli 2013 berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;
6. bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan kepada teman-teman dekatnya, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat tersebut;
7. bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, penggugat datang menghadap di depan persidangan, sedangkan tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura pada tanggal 21 November dan 16 Desember 2013, tidak juga datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya;



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/29/XII/2009 Tanggal 13 Desember 2009, bermeterai dan sesuai dengan aslinya ( P);

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada tahun 2009;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun sebagaimana suami istri pada umumnya;
- bahwa saksi tidak tahu perihal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu pula perihal tergugat tidak jujur dalam soal keuangan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tegugat bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan Juli 2013 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak tahu di mana tergugat bertempat tinggal sekarang.

2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada tahun 2009;
- bahwa benar penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami-istri;



- bahwa saksi tidak tahu perihal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu pula perihal tergugat tidak jujur dalam soal keuangan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan Juli 2013 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang. Bahwa pada akhirnya penggugat mohon putusan Pengadilan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan.

Menimbang bahwa dari surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, ternyata penggugat adalah Warga Negara Indonesia, bergama Islam, bertempat tinggal di Jayapura, hendak mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, maka Pengadilan Agama Jayapura yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepadanya dan tidak jujur dalam soal keuangan serta telah meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2009 dan tidak kembali sampai sekarang.



Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/29/XII/2009 Tanggal 13 Desember 2009, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, ternyata penggugat dan tergugat adalah suami istri dan tidak ternyata telah bercerai, maka penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan, penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, penggugat wajib membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang sedemikian rupa parahnya dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehingga keterangan yang diberikan oleh mereka patut dipertimbangkan.

Menimbang keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi benar pada bulan Juli 2009 tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang..

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut tidak diperoleh bukti secara langsung (*direct evidence*) tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang diyakini kebenarannya bahwa pada bulan Juli 2009 tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya.



Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2009 dan patut diduga sejak itu pula tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa seorang suami yang meninggalkan dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam waktu yang cukup lama merupakan pelanggaran *sighat* taklik yang diucapkannya setelah akad nikah

Menimbang bahwa *sighat* taklik sebagaimana tercantumpada fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/29/XII/2009 Tanggal 13 Desember 2009, ternyata tergugat telah mengucapkan dan menandatangani *shghat taklik* setelah akad nikah.

Menimbang lafal *sighat* taklik yang berbunyi: "Sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya".

Menimbang bahwa *sighat* talklik adalah suatu janji yang harus ditepati oleh pihak suami untuk mempergauli istrinya dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

### **واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا**

*"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*

Menimbang bahwa oleh karena terbukti tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2009 dan sejak itu pula tidak memberikan nafkah kepadapenggugat, maka tergugat telah melanggar *sighat* taklik pada angka (1), (2), (4) sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa oleh karena terbukti tegugat telah melanggar *sighat* taklik dan penggugat tidak ridha serta mengajukan halnya itu kepada Pengadilan



Agama, maka syarat taklik talak terpenuhi sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab  
:Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi

**وإذا علق الاطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط**

*“Jika talak digantungkan kepada syarat, maka jatuhlah talak itu bila terwujud  
.syaratnya”*

Menimbang bahwa penggugat yang hendak melepaskan diri (bercerai)  
dengan tergugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, harus membayar uang  
*iwadh* (pengganti) untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang bahwa penggugat harus membayar uang *iwadh* sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan ibadah sosial sesuai dengan  
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah  
Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana  
tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan  
perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian  
sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh  
karena itu dan dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, maka gugatan  
penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka  
sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan  
akan menjatuhkan talak satu *khul'i* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2)  
Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan  
Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk diadakan pencatatan  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum  
tetap ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa di bidang  
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1435 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ismail, Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Pipit Rospitawai, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.



ttd

Aris Setiawan, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Pipit Rospitawati S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5	Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp291.000,00